BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

DEWAN PENGURUS DAERAH
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN KUBU RAYA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 42/HK.02.00/K.KN-05/09/2024

NOMOR : 030/DPD-KNPI-KKR/05/09/2024

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Pada hari ini Sabtu, tanggal Lima, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Encep Endan** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berkedudukan Jl. Arteri Supadio, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Dalam hal selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Taufiq** selaku Ketua Dewan Perwakilan Dewan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kubu Raya yang berkedudukan di Komp Gedung Pramuka Jl. Arteri Supadio, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Kepemudaan yang berfungsi untuk mengembangkan potensi pemuda serta memiliki fungsi penting untuk mendukung kepentingan nasional, mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan.
d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang

pendidikan politik dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Peningkatan Penguatan Pendidikan Politik dan Pegawasan Partisipatif.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program-program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

a. Melakukan peningkatan pengetahuan pengawasan pemilu dan pemilihan dalam kegiatan organisasi;
b. Meningkatkan keterampilan pengawasan partisipatif dalam kegiatan organisasi;
c. Mensosialisasikan perwujudan nilai-nilai demokrasi yang inklusi;
d. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sejak ditandatangani hingga berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja sama ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku 1 (Satu) Tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini berakhir.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja sama ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**
   BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
   Jalan Arteri Supadio, Kecamatan sungai Raya, kabupaten Kubu Raya
   Telp : (0561) 6717729
   Email : set.kuburaya@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**
   DEWAN PENGURUS DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN KUBU RAYA
   Komp Gedung Pramuka Jl. Arteri Supadio, Kecamatan sungai Raya, kabupaten Kubu Raya
   HP / WA : 085752327998
   Email : dpdknpikuburaya.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja sama ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Samaini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kubu Raya
Encep Endan	Muhammad Taufiq